



SALINAN

**MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 131/KPTS/M/2025
TENTANG
BESARAN NILAI BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMAHAN,

Menimbang : a. bahwa upaya pemenuhan rumah layak huni melalui kegiatan peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru dengan anggaran pelaksanaannya tercantum dalam dokumen Rincian Usulan Buka Blokir dan Realokasi Anggaran Kementerian PKP TA 2025 yang telah disetujui Pimpinan Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 21 Juli 2025;

b. bahwa Menteri Keuangan dalam surat nomor S-507/MK.03/2025 tanggal 25 Juli 2025 hal Relaksasi Buka Blokir Efisiensi Anggaran TA 2025 Kementerian PKP telah menyatakan dapat dipertimbangkan dipenuhinya permohonan pembukaan blokir anggaran yang diajukan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui surat nomor KU0101-Mn/93 tanggal 10 Juli 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 ayat (5) Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perumahan dan Kawasan Perukiman tentang Besaran Nilai Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2024 tentang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 388);

3. Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029;
4. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1064);
5. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 522);
6. Keputusan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 023/KPTS/M/2025 tentang Delineasi Perkotaan, Perdesaan, dan Pesisir Dalam Mendukung Program 3 Juta Rumah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TENTANG BESARAN NILAI BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Besaran Nilai Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun Anggaran 2025, yang selanjutnya disebut Besaran Nilai BSPS Tahun Anggaran 2025 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Besaran Nilai BPS Tahun Anggaran 2025 diberikan kepada penerima bantuan yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil verifikasi untuk kegiatan peningkatan kualitas dan pembangunan baru.

KETIGA : Besaran Nilai BPS Tahun Anggaran 2025 digunakan untuk pembelian bahan bangunan dan pembayaran upah kerja.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri ini bersumber dari anggaran direktorat jenderal sesuai dengan penetapan delineasi oleh Menteri.


KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Agustus 2025

MENTERI PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN,

ttd

MARUARAR SIRAIT



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 131/KPTS/M/2025
TENTANG
BESARAN NILAI BANTUAN STIMULAN
PERUMAHAN SWADAYA TAHUN ANGGARAN 2025

BESARAN NILAI BSPS TAHUN ANGGARAN 2025

A. BESARAN NILAI BSPS UNTUK PENINGKATAN KUALITAS RUMAH

NO	LOKASI	PENINGKATAN KUALITAS RUMAH		
		PENGUNAAN		JUMLAH BESARAN NILAI
		BAHAN BANGUNAN	UPAH KERJA	
1	Reguler di luar Wilayah Papua dan Maluku Utara	Rp17.500.000,00	Rp2.500.000,00	Rp20.000.000,00
2	Reguler di Wilayah Papua dan Maluku Utara	Rp21.500.000,00	Rp3.500.000,00	Rp25.000.000,00
3	Khusus Kawasan Terencil, Terluar, Pegunungan, dan Pulau-pulau Kecil Wilayah Papua dan Maluku Utara	Rp35.000.000,00	Rp5.000.000,00	Rp40.000.000,00

B. BESARAN NILAI BSPS UNTUK PEMBANGUNAN RUMAH BARU

NO	LOKASI	PEMBANGUNAN RUMAH BARU		
		PENGUNAAN		JUMLAH BESARAN NILAI
		BAHAN BANGUNAN	UPAH KERJA	
1	Reguler di luar Wilayah Papua dan Maluku Utara	Rp43.500.000,00	Rp6.500.000,00	Rp50.000.000,00
2	Reguler di Wilayah Papua dan Maluku Utara	Rp52.500.000,00	Rp7.500.000,00	Rp60.000.000,00
3	Khusus Kawasan Terencil, Terluar, Pegunungan, dan Pulau-pulau Kecil Wilayah Papua dan Maluku Utara	Rp61.500.000,00	Rp8.500.000,00	Rp70.000.000,00

MENTERI PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN,

ttd

MARUARAR SIRAIT

